

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai
Pekanbaru**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**DECKY ADYA M A
NPM : 157510607**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Decky Adya M A
NPM : 157510607
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam Skripsi ini telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Turut Menyetujui, Pekanbaru, 29 April 2020

Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing I


Askarial, SH., MH


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Decky Adya M A
NPM : 157510607
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga
pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai
Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 29 April 2020
Sekretaris

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Anggota

Askarial, SH., MH

Wakil dekan I

Dr.H. Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Decky Adya M A
NPM : 157510607
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga
pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai
Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru 29 April 2020
An. Tim Penguji,
Sekretaris

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos.,M.krim

Wakil dekan I

Dr.H. Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi
Ketua

Askarial, SH.MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK




=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 165 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 21 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 22 April 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Decky Adya MA
NPM : 157510607
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka rumbai Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 83,8 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 16 April 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 165/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Decky Adya MA**
N P M : 157510607
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perumahan
Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru.

1. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Askarial.,SH.,MH Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 April 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 4 Yth. Bapak Rektor UIR
- 5 Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 6 Yth. Bapak Rektor UIR
- 7 Arsip.....SK Penguji

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TERBUKA RUMBAI PEKANBARU”**. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Selain itu, pembuatan Skripsi ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini baik sekarang maupun yang akan datang bermanfaat bagi kalangan pembaca dan kalangan lainnya. Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdidikasi demi kesempurnaan penulis sebuah untuk memenuhi syarat dalam pembuatan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syahfrinaldi SH, MCL, Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si, Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khusus di Program Studi Ilmu Kriminologi.

3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si., Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Askarial, SH., MH., Selaku ketua program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim., Selaku sekretaris program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu dosen atau asisten dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya dosen Program Studi Kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berjasa dalam melayani segala pengurusan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Kepada seluruh informan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Orangtua Tercinta, Ayahanda tercinta Elmius, Ibunda tercinta Ernawati dan Asmarani atas kasih sayang, doa, motivasi dan semangat kepada penulis baik secara moril dan materi. Dan juga kepada abang Syahril Syaifudin, SE, kakak Nina dan adik Wicdya yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Terkhusus untuk kawan-kawan yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Untuk teman seperjuangan seluruh mahasiswa/mahasiswi Kriminologi Angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semangat yang selama ini diberikan kepada penulis.

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin. Penulis menyadari


sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan, saran, dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 29 April 2020

Penulis

Decky Adya M A



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
B. Kerangka Pikir.....	40
C. Konsep Operasional	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan dan Key Informan	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Jadwal Waktu Kegiatan.....	46
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	47
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	53
B. Hasil Wawancara.....	54
C. Pembahasan.....	63
D. Analisis.....	68
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Tabel Penghuni Lembaga Permasalahatan kelas III Terbuka Rumbai.....	8
III.1 Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan.	43
III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian berdasarkan Jenis Kegiatan Juli-Desember 2019.....	45
V.1 Tabel Jadwal Penelitian Wawancara	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru Pekanbaru.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1: Daftar Wawancara.....	82
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian.....	87



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Decky Adya M A
NPM: : 157510607
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 April 2020
Pelaku Pernyataan,

Decky Adya M A

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga baik dan bertanggungjawab. Serta berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Tujuan pendirian Lapas Terbuka yaitu menjadi tempat pelaksanaan asimilasi bagi narapidana agar dapat berintegrasi dan berbaur dengan masyarakat sebelum masa pidananya selesai. Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada Lapas Terbuka terlihat dengan berdekatnya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Di Lapas Terbuka tersebut warga binaan pemasyarakatan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modern dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai sudah berjalan, namun dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan warga binaan pemasyarakatan belum berjalan efektif sepenuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari masih belum terpenuhinya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan program pembinaan keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. Pada Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lapas Terbuka Kelas III Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih ada kekurangan di dalam proses pembimbingan yaitu pegawai yang masih sedikit, serta anggaran dan fasilitas yang masih belum memadai.

Kata Kunci : Pembinaan, warga binaan pemasyarakatan, dan Lapas

Terbuka

The Implementation Guidance of Prisoners In correctional Open institutions Class III Rumbai Pekanbaru

ABSTRACT

Correctional system confess importance community participation in the process of fostering inmates. Guidance of inmates is an inseparable part in the process of law enforcement correctional system is implemented in order to form correctional fostered citizens in order to become fully human, aware of mistakes, improve themselves and repeat the crime so that it can be accepted again by the community, can an active role in development and can live properly as a good and responsible citizen, Also, it functions to prepare prisoners to be able to integrate in a healthy manner with the community so that they can play their role again as free and responsible members of society. Purpose of establishment correctional Open institutions is to become an Assimilation Institution for Prisoners to be able to integrate and minglem assimilate with the community before the criminal period is over. Efforts to integrate inmates with the community at correctional Open institutions seen by the close coaching environment with the community environment without walls or barriers like the Correctional Institution or Detention Center. In correctional Open institutions is the prisoners interact and communicate directly with the community. His shows the occurrence of a dynamic change in the field of criminal law concerning a person who commits a crime towards a form of modren in the Indonesian criminal law system. Overall the correctional Open institutions already running, but in the implementation of fostering skills prisoners have not been running fully effective. This can be seen from the fact that adequate facilities have not been met to implement the skills training program for prisoners. This research uses a qualitative method using a descriptive approach. Research result is implementation of fostering inmates carried out by the correctional Open institutions in accordance with applicable regulations, but there are still shortcomings in the mentoring process, which are the few employees and inadequate budget and facilities.

Keywords: Guidance, Prisoner, and The Correctional Open institutions

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan manusia di bidang pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat dan semakin memudahkan manusia, namun hal ini tidak terjadi pada perilaku manusia. Semakin majunya peradaban ternyata tidak membuat manusia menjadi lebih beradab, bahkan cenderung mengarahkan manusia untuk berperilaku rendah. Manusia tidak akan cepat puas dengan apa yang telah diperolehnya, walaupun sebelumnya telah memperoleh kekuasaan serta kekayaan yang cukup tetapi tetap melakukan kejahatan.

Munculnya teknologi yang canggih sangat memudahkan terciptanya jenis kejahatan baru sehingga kejahatan yang kita kenal tidak hanya berupa kejahatan yang konvensional saja. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mempedulikan strata sosial di dalam lingkungan masyarakat. Setiap kejahatan pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat materil maupun yang bersifat immateril yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam masyarakat. Segala upaya dalam menghadapi kejahatan tidak akan mampu memusnahkannya, kejahatan hanya dapat dikurangi dan dicegah meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat tersebut agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. (Atmasasmita, dalam Rinaldi:1995)

Sejalan perkembangan zaman, dibentuklah norma hukum. Salah satu bentuk norma hukum tersebut adalah hukum pidana yang memiliki sifat yang khas yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut memberikan penderitaan atau nestapa lahiriah kepada orang yang dijatuhi sanksi

Pemidanaan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang ada. Idealnya fungsionalisme hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Di Indonesia sebutan rumah penjaran telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai suatu arah tujuan, sistem ini dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Peraturan mengenai bagaimana sistem penasyarakatan seperti yang dimaksud tersebut telah di atur dalam UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. (UU No.12 tahun 1995)

Hal ini sesuai dengan pasal 9 UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Proses pembinaan di dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menyiapkan warga Negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerjasama maupun sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Sahardjo (Lidya,2012:202) menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat memidana orang melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik orang terpidana agar setelah menjalani pembinaan mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taa pada hukum yang berlaku.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Program pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat menunjang narapidana dapat berintegrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana merupakan satu kesatuan yang integral guna mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

Di dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan sebagai rehabilitas dan integrasi social yang memunculkan orientasi sistem pembinaan yang berbasis (*community-based corrections*) yang merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat dan aktifitas yang mengarah pada usaha penyatuan komunitas dengan narapidana di dalam masyarakat.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina dan diarahkan agar ketika selesai menjalani masa tahanannya dan bergabung kembali ke dalam anggota masyarakat, ia dapat menjadi anggota masyarakat kembali dengan baik dan tidak mengulangi dan tidak mengulangi kesalahannya. Karena fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. (Mardjono,2007:85)

Sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana penjara, berpegang pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *Healthy reentry into the community*, pada hakikatnya adalah resosialisasi. (Romli atmasasmita,1982). Oleh karena itu keberhasilan pembinaan pelaku tindak pidana dimulai sejak ia masuk pintu gerbang lembaga pemasyarakatan, tetapi bahkan pengalaman sejak diperiksa oleh polisi akan mempengaruhi resosialisasi. (Muladi,1995)

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.Kp 10.13.3.1 tanggal 18 Februari 1965 telah ditetapkan bahwa pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui 4 cara yaitu tahap keamanan maksimal sampai batas 1/3 masa pidana yang sebenarnya, tahap keamanan menengah sampai batas 1/2 masa pidana yang sebenarnya, tahap keamanan minimal sampai batas 2/3 masa pidana yang sebenarnya, dan tahap integrasi dan selesainya 2/3 masa tahanan sampai habis masa pidana. Pada tahap ketiga yaitu tahap keamanan minimal sampai batas 2/3 masa pidana yang sebenarnya, didalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental dan spiritual serta keterampilan lainnya dan yang paling penting sudah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan pada tahap tersebut, maka narapidana dapat di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang memiliki program pembinaan keterampilan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. M.03.PR.0703 Tahun 2003, menyatakan bahwa lapas terbuka berfungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Tujuan pelaksanaan asimilasi adalah untuk mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat. Peraturan tentang tata cara pelaksanaan asimilasi terdapat pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Didalam UU No.12 tahun 1995 pada pasal 6 yang menyatakan bahwa pembinaan ekstramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat (peraturan pemerintah No.32 tahun 1999). Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus melakukan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk Asimilasi yaitu pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja social dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai di Pekanbaru yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2015 dan di resmikan oleh Plt Gubernur Riau pada April 2016. Dengan fungsinya sebagaimana Lapas Terbuka di Pekanbaru diharapkan dapat menampung Warga Binaan Pemasyarakatan dalam jumlah yang lebih besar, baik yang mendapatkan program asimilasi maupun program untuk mengatasi over capacity khususnya bagi UPT Pemasyarakatan di provinsi Riau. Harus diakui kebanyakan lembaga permasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia mengalami over crowded. Kondisi ini dapat memperparah keadaanya “transfer ilmu” kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan. (Adang, dalam Rinaldi, 2010:8)

Pada lapas terbuka, keamanan ditekan hingga batas minimal dengan penjagaan yang tidak terlalu ketat seperti di lapas pada umumnya. Penerapan peraturan tersebut disebabkan karena lapas terbuka diperuntukan bag narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya serta berkelakuan baik dengan pengawasan dan proses seleksi yang ketat dari lapas sebelumnya. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan narapidana dapat berintegrasi dan berbaur berasimilasi dengan masyarakat sebelum masa pidananya selesai.

Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada lapas terbuka terlihat dengan berdekatnya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan ataupun rumah tahanan. Di lapas terbuka, narapidana bebas berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana terhadap

seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modern dalam sistem hukum pidana Indonesia. Data hunian Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas III Pekanbaru, sebagaimana ada di dalam tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Tingkat Hunian Lapas Terbuka Kelas III Rumbai pada tahun 2017-2019

Tahun	Kapasitas	Isi	% Hunian
2017	150	10	6,6 %
2018	150	8	5,3 %
2019	150	30	20 %

Sumber: <http://smsiap.ditjenpas.go.id>.2019

Secara keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan kelas III terbuka rumbai sudah berjalan, namun dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan warga binaan pemasyarakatan belum berjalan efektif sepenuhnya. Hal tersebut dapat terlihat dari masih belum terpenuhinya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan program pembinaan keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan. Pemberian asimilasi dengan cara melakukan keterampilan dapat menimbulkan adanya hak yang harus diterima oleh narapidana yaitu hak menerima upah seperti yang tertuang dalam pasal 29 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 yaitu bahwa setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi. Namun pada kenyataannya hak tersebut belum diberikan dengan baik.

Dengan demikian, peneliti mencoba menelaah pembahasan mengenai fenomena di atas dalam kajian keilmuan kriminologi dengan judul penelitian:

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah “ Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru ? “

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru . Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru Pekanbaru

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menngambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

b. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya *literature* dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan kriminologi.

c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai kriminologi mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru Pekanbaru yang tepat.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kerangka Konsep

A. Konsep Kriminologi

Secara etomologis Kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu / pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali pada tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara sebelum kata kriminologi ini di kenal orang banyak istilah yang digunakan adalah antropologi criminal. (Susanto,2010:1)

Bagi kriminologi, konsep penjahat berbeda dari konsep hukum, sehingga dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat tingkah laku menetap artinya tingkah laku tersebut menjadi karakter pelakunya dan merupakan pola (pilihan utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang (Mustofa, 2005:15)

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab - sebab kejahatan sebagai gejala fisik maupun psikis dan menentukan upaya - upaya atau reaksi - reaksi terhadap kejahatan itu. Didalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting

bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang Poernomo dalam Wahyuni, 2007:12).

Karena konsep kriminologi tentang kejahatan lebih luas dari konsep hukum pidana, dan penekanan konsep kejahatan serta perilaku menyimpang lebih pada pola tindakan yang merugikan masyarakat, maka obyek penelitian kriminologi tentang kejahatan dan perilaku menyimpang diperluas meliputi pola pelanggaran hukum dan pola kenakalan, bila pelakunya masih dikategorikan anak-anak atau remaja (Mustofa, 2005:13).

Menurut E.H. Sutherland dalam buku I.S. Susanto, Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang. Kriminologi dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Sosiologi Hukum Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah hukum. menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi Kejahatan Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

3. Penology pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi setherland memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

Moedigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. (Kartono, 2011).

G.P Hoefnagel menyatakan tentang pengertian kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksiminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab, hubungan kejahatan serta reaksi dan respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat. (Mustofa:2007:25)

B. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian warga binaan pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.

Dengan demikian pengertian warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan, hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. warga binaan pemasyarakatan secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.

C. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan saat menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan ada beberapa hal yang kurang mendapat perhatian yaitu perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Saat menjadi warga binaan pemasyarakatan, bukan berarti haknya sebagai manusia dicabut tetapi pada hakekatnya narapidana diasinkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Oleh karena itu, penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan mendapat upah atas pekerjaan.

Hak warga binaan pemasyarakatan itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di lembaga pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan juga harus diayomi hak-haknya. Adanya ketidakadilan perilaku

bagi warga binaan pemasyarakatan, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi.

Untuk itu dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 secara tegas menyatakan warga binaan pemasyarakatan berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang

khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Khusus untuk Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

D. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Menurut Pasal 3 UUD No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk membina para narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari lembaga pemasyarakatan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para napi sadarkan perbuatannya dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka bisa diterima oleh masyarakat.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. (Lamintang,1994). Sahardjo, Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Resosialisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga Negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, sedangkan reduksi berintikan pada tindakan – tindakan nyata untuk membekali narapidana dengan pendidikan, keterampilan – keterampilan teknis dengan harapan dapat digunakan sebagai mata pencaharian kelas setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan (Muladi,2008)

Hakekat pembinaan narapidana dibawah prinsip resosialisasi dan reduksi adalah proses upaya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil agar diperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena sasaran pembinaan adalah “pribadi-pribadi” narapidana, maka pembinaan dapat pula dipahami sebagai upaya

spesifik yang dimaksudkan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi social dari narapidana yang menjadi sasaran pembinaan, atau dengan pendekatan lain pembinaan merupakan bagian dari kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah narapidana dari kondisi yang mempengaruhinya melakukan tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan mempunyai hakikat bahwa, sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan Twintrack System. Kata lain Twintrack System ini adalah suatu system dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus (Muladi,2008).

a. Proses Pemasyarakatan

Secara formal, proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965. tujuan utama daripada penetapan metode tersebut adalah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas lembaga pemasyarakatan didalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap (Soema dan Atmasasmita,2009) sebagai berikut :

Tahap pertama : setiap narapidana yang masuk didalam pemasyarakatan dilakukan penetian untuk mengetahui segala hal ikwal perihal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan, atau

atasannya, teman sekerja, sikorban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Tahap kedua : jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya sepertiga ($1/3$) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertip yang berlaku dilembaga-lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (mediun security).

Tahap ketiga : jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah ($1/2$) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, berolahraga bersama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja diluar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada dibawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.

Tahap keempat : jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga ($2/3$) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan (9) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pengamatan Pemasyarakatan.

b. Tujuan

- Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

c. Fungsi: Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

d. Sasaran : Sasaran pembinaan dan pembimbingan agar warga binaan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- Kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Kualitas intelektual.
- Kualitas sikap dan perilaku.
- Kualitas profesionalisme / ketrampilan.
- Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamib.
- Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
- Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan Narapidana.
- Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
- Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara

E. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan Tugas dan Kewajiban

Petugas Pemasyarakatan

- a. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem Pembinaan Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sesungguhnya arti penting pembinaan narapidana adalah agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah diperbuat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, khususnya pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Terpidana adalah seorang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang oleh hukum pidana perbuatan tersebut dilarang dan terhadapnya telah dikenakan sanksi berupa pidana berdasarkan suatu putusan hakim yang berkekuatan tetap. Sistem Pemasarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi system pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Landasan program pembinaan narapidana, tentang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

b. Tugas dan Kewajiban Petugas Pemasyarakatan

Sebagai catatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas

pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat multi fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari system, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegak hukum.

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas lapas dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pegawai pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib:

- Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang.
- Mendasarkan tindakanya pada peraturan tata tertib lapas.

Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada menteri. Balai pertimbangan pemasyarakatan terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan peroranganlainya. Tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat lapas, bapas atau pejabat terkait lainnya bertugas :

- Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan system pemasyarakatan.
- Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan

F. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana

Narapidana adalah terhukum, orang terhukum atau orang tahanan. Dalam konsep pemasyarakatan baru, narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas atau diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimanapun juga, narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, dan untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi narapidana.

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan hilang kemerdekaannya. Kesalahan

masa lalu narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar memberi cap (stigma) jahat kepada dirinya, karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakatan tidak mengalami rasa malu atau merasa rendah diri dalam bergaul nantinya selepas menjalani masa pidana.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lapas. Hal tersebut sering terjadi sebelum masa lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dimana narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Hak narapidana pada umumnya adalah untuk tidak diperlakukan seperti orang sakit yang diasingkan, tetapi narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam undang-undang.

Lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melayani kesejahteraan narapidana. Narapidana adalah merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Petugas Lapas harus memimpin untuk menciptakan

lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. Warga binaan pemasyarakatan juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia diantara para warga binaan pemasyarakatan dan petugas lain.

Tidak hanya itu, manajemen Lapas juga harus mendukung penghormatan hak asasi narapidana dan para petugas. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan hak-hak tertentu lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pengganti Sistem Kependidikan di Indonesia

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.

Menurut Barda Nawawi Arief (2010:115), pengertian sistem pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah: Aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi (hukum pidana).

Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. bahwa setiap Negara memiliki ciri khas Sistem Peradilan Pidana. Mardjono Reksodipoetro memberikan pengertian bahwa adalah sistem pengendalian kejahatan yang

terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat terpidana.

Selanjutnya, dikatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pada masa lalu, pendekatan upaya pengendalian kejahatan dilakukan dengan cara memberikan hukuman/sanksi atas kejahatan tersebut.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah 18 panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kita melihat HAM sebagai sesuai yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia.

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi).

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Saharjo (Menteri Kehakiman tahun 1959). Dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman", dikemukakan konsep

tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut: Di bawah ohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna.

Falsafah pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1963 sebagaimana dikutip oleh Marlina (2011:100), diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sistem pemasyarakatan yang kita terapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing dan menjadi manusia seutuhnya.

H. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Asimilasi Narapidana

Asimilasi adalah proses dua kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dengan lama kelamaan berkembang sehingga menjadi corak, kebudayaan yang satu diresapi oleh yang lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap, nilai, lama-kelamaan dileburkan atau berkembang

bersama melahirkan suatu yang baru atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi.

Asimilasi narapidana dapat dilakukan oleh individu maupun secara kelompok dalam kegiatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh J.B.C.F. Mayor Polak (Ismael Saleh, 1997:23) yakni: Asimilasi adalah suatu proses yang terjadi dimana-mana saja dan diadakan terus menerus baik antara kelompok maupun antara individu. Bangsa Indonesia sekarang mengalami suatu proses asimilasi yang amat pesat dan beraneka ragam.

Asimilasi terjadi antara kebudayaan daerah, antara tradisi dan kebudayaan modern, antara pria dan wanita, antara tua dan muda, antara mayoritas dan minoritas, dan lain sebagainya. Pendapat ini diamini juga oleh R. Achmad S. yang mengatakan bahwa: Asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan lingkungan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

Hal ini sangat penting karena setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan narapidana dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat.

Dari pengertian ini, jika dihubungkan dengan asimilasi narapidana, dapat disimpulkan bahwa narapidana sebagai subjek diharapkan dapat meresapi kebudayaan dalam masyarakat dan dapat meleburkan diri dan berkembang bersama masyarakat tanpa merasa dikucilkan dengan status hukumnya. Narapidana menurut Baharuddin Soerjobroto adalah: Warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana/tindakan dan diserahkan kepada pemerintah.

Asimilasi merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada perbedaan sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya, narapidana dapat hidup lebih baik karena dapat diterima kembali oleh masyarakat. Menurut Ismael Saleh, bahwa asimilasi adalah: Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan pengertian asimilasi (narapidana) menurut pasal 1 butir 9 bab I Ketentuan Umum PP No. 31 Th. 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, asimilasi adalah: Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa peraturan perihal asimilasi narapidana yang menjadi dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Tujuan dari program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas menurut pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah:

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

I. Syarat-Syarat Asimilasi Narapidana

Narapidana dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk persyaratan administratif berupa:

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);

- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dinyatakan oleh dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
- h. Bagi narapidana asing diperlukan syarat tambahan yaitu surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara asing orang yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Selain syarat-syarat diatas, maka diperlukan kesediaan dari seseorang atau badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai. Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya, diduga akan melakukan tindak pidana lagi, sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

J. Landasan Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Relatif oleh Jeremy Bantham (1748-1832) sebagai tombak analisis. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadi bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu

teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan vpada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana yang dikemukakan oleh Koeswadji adalah:

- a) mencegah semua pelanggaran;
- b) mencegah pelanggaran yang paling jahat;
- c) menekan kejahatan;
- d) menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

1. prevensi umum (*generale preventie*),
2. prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan


tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah :

Bagan II.1 Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru Pekanbaru



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

2.3 Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- B. Pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- C. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- D. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu sistem pembinaan dengan pengawasan minimum (*Minimum Security*) yang penghuninya telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali ketengah masyarakat (integrasi).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Menurut Bungin (2007:108), wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. (Tohirin, 2012:2) Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru.

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah mendapatkan informasi langsung dari informan

3.3. Informan dan Key Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto,2005:171). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru, dan Petugas Kemasyarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru.
2. Sedangkan informan adalah Warga Binaan Pemasarakatan yang dibina oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

Tabel III.I Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan.

No.	Nama	Key Informan	Informan
1	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru	1	-
2	Kepala Sub Seksi Bidang Pembinaan	1	-
2	Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II Rumbai	2	-
3	Warga Binaan Pemasarakatan	-	2

Sumber : Data olahan Penelitian, 2020

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti himpun dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para *key* Informan dan Informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

3.5. Teknik pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan atau ke lokasi tempat penelitian.
2. Wawancara, yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan sedangkan yang pihak kedua sebagai pemberi informasi.
3. Dokumentasi, yaitu dipergunakan sebagai data pendukung. Untuk keperluan ini peneliti mempergunakan *tape recorder* dan kamera yang dipergunakan pada saat wawancara berlangsung.

3.6. Teknik Analisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. (Bagong Suyatno, 2008:70). Data dan informasi yang di peroleh dari obyek penelitian , di pilih dan di pilah menggunakan teori yang sesuai sebagai landasan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

3.7 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk lima bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian di mulai pada bulan Juli hingga Desember 2019. Untuk lebih jelas berikut seperti pada tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut :

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Lapas Terbuka Rumbai beralamat di Jalan Pemasyarakatan, Rumbai. Lokasi ini dipilih karena memiliki tanah yang luas yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian tempat warga binaan melakukan kegiatan pembinaannya. Lapas Terbuka Rumbai berdiri di atas tanah seluas 31.750 m², karena LAPAS Terbuka Rumbai masih baru dibangun dan beroperasi, maka jumlah kamar hunian sampai saat ini masih berjumlah 15 kamar hunian dengan kapasitas yang tidak ditentukan tergantung dari luas atau besarnya kamar hunian tersebut.

Kamar hunian yang ada di LAPAS Terbuka berbeda dengan kamar hunian yang terdapat di LAPAS tertutup atau LAPAS pada umumnya. Perbedaan antara kedua lembaga pemasyarakatan ini terdapat pada bentuk bangunannya. Di dalam LAPAS Terbuka Rumbai kamar hunian berbentuk seperti kamar asrama atau kost yang tidak dilengkapi dengan jeruji besi.

Visi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai adalah menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Adapun Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rumbai adalah:

1. Menjadikan sistem perlakuan humanis yang memberikan rasa aman, nyaman dan berkeadilan.
2. Melaksanakan pembinaan, perawatan dan pembimbingan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga Negara yang aktif dan produktif di tengah-tengah masyarakat.
3. Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan, sopan santun dan kejujuran pada diri narapidana
4. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan keluarga / warga masyarakat yang berkunjung.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, ka.Subsie Bidang Pembinaan, pegawai Lapas, dan Warga Binaan Pemasarakatan. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pertanyaan yang diwawancarai (*interviewee*) pemberi pertanyaan atas pertanyaan itu. Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai sebagai data awal peneliti melakukan penelitian, selanjutnya penelitian mewawancarai ka.Subsie Bidang Pembinaan dan pegawai Lapas selaku pihak yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan.

Serta wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap warga binaan pemasarakatan. Selanjutnya dengan penggunaan data yang tidak tertulis dalam bentuk field note yaitu catatan lapangan (saat melakukan

observasi/wawancara) secara detail dari penelitian kualitatif untuk melihat dan memaknai perilaku key informan. Baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku – buku bacaan yang sesuai dengan hal yang terjadi yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, dan Kesibukan lainnya. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

c. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun ke lapangan, di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai.

Dari hasil wawancara peneliti dengan tiga subjek, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan peneliti tersebut ada proses yang analisa akan dilakukan, antara lain:

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai .
- b. Mengetahui apa kendala – kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan

Tabel V.I Jadwal Penelitian Wawancara

Key informan	Nama / Inisial	Tanggal wawancara	Tempat wawancara
	Bapak Erwin Saleh Siregar (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai)		Di Ruang kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai
	Bapak Sigit Pranomo (ka.Subsle Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai)		Di Ruang Ka.Subsle Pembinaan
	Bapak Marusaha Siagian (pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai)		Di Ruang Ka.Subsle Pembinaan
Informan	YA (Warga Binaan Pemasyarakatan)		Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai
	RS (Warga Binaan Pemasyarakatan)		Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai

Sumber : Modifikasi 2020

C. Hasil Wawancara

Hasil penelitian berfokus pada bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, kemudian wawancara dilakukan kepada kepala Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, ka.Subsle Bidang Pembinaan dan pegawai Lapas. Kemudian dilanjutkan wawancara dengan warga binaan pemsyarakatan.

Sewaktu penelitian penulis tidak mengalami kendala dalam hal meminta keterangan dan wawancara yang penulis lakukan sehingga pihak yang menjadi informan dan key informan bersedia dalam memberikan keterangan yang mana dengan menggunakan pendekatan yang bersifat mitra, Berikut kutipan hasil wawancara :

1. Wawancara dengan Bapak Erwin Saleh Siregar (Kepala Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai)

Kepala Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 10.00 WIB, bertempat diruang Kepala Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai menjelaskan bahwa Tujuan daripada sistem pemsyarakatan adalah untuk lebih memanusiakan dan memasyarakatkan kembali warga binaan pemsyarakatan, warga binaan pemsyarakatan juga harus diperlakukan selayaknya manusia yang patut dibimbing dan diayomi tanpa melupakan hak-hak yang dimilikinya. Di tahun 2019, ada 30 orang narapidana yang di bina di Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai.

Jawaban Bapak Erwin Saleh Siregar mengenai tujuan sistem pemsyarakatan dan jumlah warga binaan pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai :

“ yang kita ketahui bahwa tujuan daripada sistem pemasyarakatan adalah untuk lebih memanusiakan dan memasyarakatkan kembali narapidana, Narapidana juga harus diperlakukan selayaknya manusia yang patut dibimbing dan diayomi tanpa melupakan hak-hak yang dimilikinya. Di tahun 2019 saja, ada 30 orang narapidana yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai ”(wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai ,15 Februari 2020)

Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2015 dan di resmikan oleh Plt Gubernur Riau pada April 2016. Lapas Terbuka Berfungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi adalah bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2015 dan di resmikan oleh Plt Gubernur Riau pada April 2016. Lapas Terbuka Berfungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi adalah bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat”(wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai,15 Februari 2020)

Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk Asimilasi yaitu Pendidikan, Latihan

keterampilan, Kegiatan kerja social dan Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat.

“Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk Asimilasi yaitu Pendidikan, Latihan keterampilan, Kegiatan kerja social dan Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat. “(wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai,15 Februari 2020)

Lapas Terbuka memiliki suatu keistimewaan sendiri dimana tidak terdapatnya aturan, keamanan ditekan hingga batas minimal dengan penjagaan yang tidak terlalu ketat seperti Lapas pada umumnya. Hal ini diterapkan karena lapas terbuka diperuntukan bagi narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya serta berkelakuan baik dengan pengawasan dan proses seleksi yang ketat dari Lapas tempat ia menjalani hukum pidana sebelumnya. Hal ini dimaksudkan seiring dengan tujuan pendirian Lapas Terbuka yaitu menjadi lembaga asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dan berbaur berasimilasi dengan masyarakat sebelum masa pidananya selesai.

“Lapas Terbuka memiliki suatu keistimewaan sendiri dimana tidak terdapatnya aturan, keamanan ditekan hingga batas minimal dengan penjagaan yang tidak terlalu ketat seperti Lapas pada umumnya. Hal ini diterapkan karena Lapas Terbuka diperuntukan bagi narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya serta berkelakuan baik dengan pengawasan dan proses seleksi yang ketat dari Lapas tempat ia menjalani hukum pidana sebelumnya. Hal ini dimaksudkan seiring dengan tujuan pendirian Lapas Terbuka yaitu menjadi Lembaga Asimilasi bagi Narapidana agar dapat berintegrasi dan berbaur berasimilasi dengan masyarakat sebelum masa pidananya selesai. (wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai,15 Februari 2018)

2. Wawancara dengan Bapak Sigit Pranomo (Ka. Subsie Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai)

Bapak Sigit Pranomo sebagai Ka. Subsie Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 11.00 WIB, bertempat di Ruang Subseksi Bidang pembinaan. Informan merupakan pegawai yang sudah selama 15 tahun bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai. Beliau menjelaskan bahwa Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada Lapas Terbuka terlihat dengan berdekatnya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Di Lapas Terbuka tersebut narapidana berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan vdinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modren dalam sistem hukum pidana Indonesia.

“Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada Lapas Terbuka terlihat dengan berdekatnya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Di Lapas Terbuka tersebut narapidana berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modren dalam sistem hukum pidana Indonesia.” (wawancara dengan Ka. Subsie Bidang Pembinaan,15 Februari 2020)

LAPAS terbuka adalah berawal dari perwujudan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yaitu hak untuk berasimilasi. Dalam hal ini, pembinaan bagi narapidana menurut sistem pemasyarakatan menitik beratkan kepada upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat (re-integrasi).

Narapidana dapat menjadi warga negara yang berguna dan tidak melanggar hukum serta menjadi produktif dengan cara bekerja setelah berada di masyarakat. LAPAS Terbuka bila terlaksana, merupakan “wujud dari seluruh prinsip-prinsip pemasyarakatan”. Dimana dalam LAPAS Terbuka diberikan pembinaan bagi warga binaan dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi warga binaan sebelum ataupun sesudah keluar dari LAPAS Terbuka tersebut.

“Narapidana dapat menjadi warga negara yang berguna dan tidak melanggar hukum serta menjadi produktif dengan cara bekerja setelah berada di masyarakat. LAPAS Terbuka bila terlaksana, merupakan “wujud dari seluruh prinsip-prinsip pemasyarakatan”. Dimana dalam LAPAS Terbuka diberikan pembinaan bagi warga binaan dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi warga binaan sebelum ataupun sesudah keluar dari LAPAS Terbuka tersebut.” (wawancara dengan Ka. Subsie Bidang Pembinaan, 15 Februari 2020)

Proses pembinaan di LAPAS Terbuka Rumbai dilakukan dengan cara memberikan keterampilan atau memberikan pekerjaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Adapun pekerjaan yang diberikan terhadap warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut adalah bercocok tanam dan beternak. Kegiatannya menanam sawit, jagung, ubi dan sayuran. Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur asin.

“Proses pembinaan di LAPAS Terbuka Rumbai dilakukan dengan cara memberikan keterampilan atau memberikan pekerjaan bagi warga binaan pemsyarakatan. Adapun pekerjaan yang diberikan terhadap warga binaan yang berada di dalam lembaga pemsyarakatan tersebut adalah bercocok tanam dan beternak. Kegiatannya menanam sawit, jagung, ubi dan sayuran. Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur asin (wawancara dengan Ka. Subsie Bidang Pembinaan,15 Februari 2018)

Lembaga Pemsyarakatan Terbuka tidak lagi dikelilingi oleh tembok dan pagar juga mempengaruhi berjalannya proses pembinaan di dalam Lembaga Pemsyarakatan Terbuka. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai, dimana berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu petugas di Lapas Tersebut mengatakan bahwa, resiko yang dihadapi para petugas di dalam Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Rumbai tersebut sangat besar, karena tidak ada lagi penghalang antara narapidana dan petugas, sehingga kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat besar terjadi.

“Lapas terbuka tidak di kelilingi oleh tembok dan pagar seperti lapas lainnya. Resiko yang dihadapi para petugas di dalam Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Rumbai tersebut sangat besar, karena tidak ada lagi penghalang antara narapidana dan petugas, sehingga kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat besar terjadi” (wawancara dengan Ka. Subsie Bidang Pembinaan,15 Februari 2020)

3. Wawancara dengan Bapak Marusaha Siagian (pegawai Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai)

Bapak Marusaha Siagian sebagai pegawai Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Subseksi Bidang pembinaan. Beliau menjelaskan bahwa

LAPAS Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan atau asimilasi. LAPAS terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dipagari atau dikelilingi tembok.

“LAPAS Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan atau asimilasi. LAPAS terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dipagari atau dikelilingi tembok.” (wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, 15 Februari 2020)

LAPAS Terbuka merupakan suatu institusi baru dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. LAPAS Terbuka di Pekanbaru bernama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2015.

“LAPAS Terbuka merupakan suatu institusi baru dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. LAPAS Terbuka di Pekanbaru bernama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2015.” (wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, 15 Februari 2020)

LAPAS Terbuka adalah berawal dari perwujudan salah satu hak narapidana yaitu hak untuk berasimilasi, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tidak bisa dilepaskan dari tahap-tahap (proses) pemasyarakatan. Dalam hal ini, pembinaan bagi narapidana menurut sistem pemasyarakatan menitik beratkan kepada upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat (re-integrasi). Tujuannya agar narapidana dapat menjadi warga negara yang berguna dan tidak melanggar hukum serta menjadi produktif dengan cara bekerja setelah berada di masyarakat. LAPAS Terbuka

bila terlaksana, merupakan “wujud dari seluruh prinsip-prinsip pemasyarakatan”. Dimana dalam LAPAS Terbuka diberikan pembinaan bagi warga binaan dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi warga binaan sebelum ataupun sesudah keluar dari LAPAS Terbuka tersebut.

“LAPAS Terbuka adalah berawal dari perwujudan salah satu hak narapidana yaitu hak untuk berasimilasi, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tidak bisa dilepaskan dari tahap-tahap (proses) pemasyarakatan. Tujuannya agar narapidana dapat menjadi warga negara yang berguna dan tidak melanggar hukum serta menjadi produktif dengan cara bekerja setelah berada di masyarakat. (wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, 15 Februari 2020)

4. Wawancara dengan YA (Warga Binaan pemasyarakatan)

Wawancara dilakukan pada siang hari di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai, waktu pelaksanaan wawancara ini dilakukan lebih dari sekali, hal ini dikarenakan ingin lebih mendalami dan bertujuan untuk membangun kepercayaan informan. Sebelumnya peneliti dan Informan telah melakukan janji terlebih dahulu yang sedang menjalani masa pidananya. Tindak pidana yang dilakukan oleh Informan adalah narkoba dan divonis selama 6 tahun 2 bulan. Setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan, Informan mendapatkan remisi asimilasi selama 5 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III. Peneliti tidak langsung melakukan wawancara, peneliti berusaha mencairkan suasana dengan menciptakan obrolan-obrolan santai agar Informan tidak merasa tegang.

Informan berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kehidupan informan sangat jauh dikatakan dari cukup. Informan adalah anak ketiga dari lima

bersaudara. Ayah informan sudah tiada sejak informan umur 5 tahun. Sedangkan ibu informanlah satu-satunya tulang punggung keluarga bekerja sebagai buruh cuci. Informan bekerja sebagai supir. Pergaulan informan dengan teman-temannya yang mempengaruhi informan untuk melakukan kejahatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan dalam wawancara berikut ini: *“aku anak ketiga. Aku supir. Ya itulah kebutuhan dek makanya gitu. Lagi pula itu jadi dopping aja”* (wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan, 17 Februari 2020)

Informan mengaku jera untuk melakukan kejahatan kembali, karena kasihan melihat orangtua kesusahan akibat perbuatannya. Selama lebih kurang 5 tahun di Rutan, informan menyesali apa yang telah dilakukannya. Informan ingin berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Informan ingin bekerja membantu orangtua mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. *“kapok, keluar nanti aku mau lanjut kerja.”* (wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan, 17 Februari 2020)

Dari wawancara dengan klien pemasyarakatan dapat diungkap bahwa bagaimana pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai bekerja profesional dalam memberikan pembinaan terhadap informan. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai bekerja dengan semangat dan memberikan layanan terbaik kepada warga binaan pemasyarakatannya. *“pegawai di sini baik, bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka memberikan pelayanan yang baik untuk kami disini.”* (wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan, 17 Februari 2020)

Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai ini, informan tidak diperlakukan seperti layaknya narapidana. Tidak ada batasan antara pegawai dan warga binaan pemasarakatan. Pegawai Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai membina dan membimbing warga binaan pemasarakatan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan bisa di bawa oleh warga binaan pemasarakatan ketika WBP keluar dari Lapas terbuka.

“kami di sini gak kaya layaknya narapidana. Gak ada batasan antar kami dan pegawai. Di sini kami di bina dan di bimbing melakukan hal-hal yang bisa kami bawa ketika kami keluar dari sini” (wawancara dengan warga binaan pemasarakatan, 17 Februari 2020)

Kegiatan yang informan dapatkan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai ini adalah menanam sawit, jagung, ubi dan sayuran. Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur asin. Dari pernyataan informan dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang di lakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai sudah berjalan dengan baik. Namun informasi yang di dapatkan dari informan bahwa masih minimnya pelayanan kesehatan dan hasil kerja (upah) yang dilakukan oleh WBP belum kembali ke pada WBP. Informan berharap agar fasilitas di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai lebih di tingkatkan lagi.

D. Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari narasumber tergambarlah oleh penulis bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru dan kedala yang dihadapi oleh pegawai lapas dalam melakukan pembinaan.

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga Negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerjasama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk

menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. Pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui 4 cara yaitu tahap keamanan maksimal sampai batas 1/3 masa pidana yang sebenarnya, tahap keamanan menengah sampai batas 1/2 masa pidana yang sebenarnya, tahap keamanan minimal sampai batas 2/3 masa pidana yang sebenarnya, dan tahap integrasi dan selesainya 2/3 masa tahanan sampai habis masa pidana.

Pada tahap ketiga yaitu tahap keamanan minimal sampai batas 2/3 masa pidana yang sebenarnya, didalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental dan spiritual serta keterampilan lainnya dan yang paling penting sudah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan pada tahap tersebut, maka narapidana dapat di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang memiliki program-program pembinaan keterampilan yang disiapkan untuk warga binaan pemasyarakatan.

Lapas Terbuka Berfungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi adalah bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka dibentuklah LAPAS Terbuka. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa LAPAS Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan atau asimilasi.

Lembaga pemasyarakatan terbuka khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk Asimilasi yaitu Pendidikan, Latihan keterampilan, Kegiatan kerja social dan Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat.

Lapas Terbuka memiliki suatu keistimewaan sendiri dimana tidak terdapatnya aturan, keamanan ditekan hingga batas minimal dengan penjagaan yang tidak terlalu ketat seperti Lapas pada umumnya. Hal ini diterapkan karena Lapas Terbuka diperuntukan bagi narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya serta berkelakuan baik dengan pengawasan dan proses seleksi yang ketat dari Lapas tempat ia menjalani hukum pidana sebelumnya.

Hal ini dimaksudkan seiring dengan tujuan pendirian Lapas Terbuka yaitu menjadi Lembaga Asimilasi bagi Narapidana agar dapat berintegrasi dan berbaur berasimilasi dengan masyarakat sebelum masa pidananya selesai. LAPAS klas III Terbuka Rumbai sudah melakukan memberikan pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti menanam sawit, jagung, ubi dan sayuran. Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur asin.

Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada Lapas Terbuka terlihat dengan berdekatnya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Di Lapas Terbuka tersebut narapidana berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modren dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tujuan daripada sistem pemasyarakatan adalah untuk lebih memanusiakan dan memasyarakatkan kembali narapidana, Narapidana juga harus diperlakukan selayaknya manusia yang patut dibimbing dan diayomi tanpa melupakan hak-hak yang dimilikinya. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana yang merupakan perwujudan dari tujuan sistem pemasyarakatan adalah Asimilasi. Salah satu tempat untuk melaksanakan asimilasi adalah LAPAS Terbuka, di Pekanbaru pemberian asimilasi ini mulai mendapatkan perhatian dengan dibentuknya LAPAS kelas III Terbuka Rumbai.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan warga binaan di LAPAS Terbuka Rumbai ialah:

1. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tidak lagi dikelilingi oleh tembok dan pagar juga mempengaruhi berjalannya proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Seperti yang terjadi di Lembaga

Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, dimana berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu petugas di Lapas Tersebut mengatakan bahwa, resiko yang dihadapi para petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai tersebut sangat besar, karena tidak ada lagi penghalang antara narapidana dan petugas, sehingga kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat besar terjadi.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai yang baru beroperasi sejak Maret 2015 ini juga masih belum dilengkapi fasilitas yang memadai seperti fasilitas kesehatan
3. Adapun hambatan yang juga mengganggu berjalannya kegiatan pemidanaan dan terpenuhinya hak warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai adalah mengenai anggaran. Jumlah anggaran yang disediakan oleh negara bagi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sangat minim, hal itu tentu menyulitkan petugas dalam menjalankan proses pembinaannya, seperti kesulitan untuk menyediakan fasilitas dan kebutuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, sehingga terkadang menjadi mengganggu kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai

E. Analisis

Lapas Terbuka Berfungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi adalah bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka

dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka dibentuklah LAPAS Terbuka. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa LAPAS Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan atau asimilasi.

Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk Asimilasi yaitu Pendidikan, Latihan keterampilan, Kegiatan kerja social dan Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat.

Lapas Terbuka memiliki suatu keistimewaan sendiri dimana tidak terdapatnya aturan yang ketat. Keamanan ditekan hingga batas minimal dengan penjagaan yang tidak terlalu ketat seperti Lapas pada umumnya. Hal ini ditepakan karena Lapas terbuka diperuntukan bagi narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya serta berkelakuan baik dengan pengawasan dan proses seleksi yang ketat dari Lapas tempat ia menjalani hukum pidana sebelumnya. Hal ini dimaksudkan seiring dengan tujuan pendirian Lapas Terbuka yaitu menjadi Lembaga Asimilasi bagi Narapidana agar dapat berintegrasi dan berbaur berasimilasi dengan masyarakat sebelum masa pidananya selesai.

Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada Lapas Terbuka terlihat dengan berdekatnya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Di Lapas Terbuka tersebut narapidana berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modren dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tujuan daripada sistem pemasyarakatan adalah untuk lebih memanusiakan dan dan memasyarakatkan kembali narapidana, narapidana juga harus diperlakukan selayaknya manusia yang patut dibimbing dan diayomi tanpa melupakan hak-hak yang dimilikinya. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana yang merupakan perwujudan dari tujuan sistem pemasyarakatan adalah Asimilasi. Salah satu tempat untuk melaksanakan asimilasi mulai mendapatkan perhatian dengan dibentuknya LAPAS kelas III Terbuka Rumbai.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan memakai landasan sesuai dengan teori Relatif (teori tujuan) yaitu tujuan dari pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Di dalam teori tujuan terdapat dua bagian yaitu

1. Prevensi umum (general preventie). Pegawai LAPAS klas III Terbuka Rumbai sudah melakukan prevensi umum dengan membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan di LAPAS klas III Terbuka Rumbai. Upaya LAPAS klas III Terbuka Rumbai dalam memberikan pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan telah dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk lebih memanusiakan dan memasyarakatkan kembali narapidana.
2. Prevensi khusus (speciale preventie). Pegawai LAPAS klas III Terbuka Rumbai sudah melakukan prevensi khusus dengan memberikan pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti menanam sawit, jagung, ubi dan sayuran. Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur asin.

Dua hal ini yang perlu diterapkan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sehingga pembinaan yang dilakukan akan lebih maksimal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga Negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerjasama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. Pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui 4 cara yaitu tahap keamanan maksimal sampai batas 1/3 masa pidana yang sebenarnya, tahap keamanan menengah sampai batas 1/2 masa pidana yang sebenarnya, tahap keamanan minimal sampai batas 2/3 masa pidana yang sebenarnya, dan tahap integrasi dan selesainya 2/3 masa tahanan sampai habis masa pidana.

Pada tahap ketiga yaitu tahap keamanan minimal sampai batas 2/3 masa pidana yang sebenarnya, didalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental dan spiritual serta keterampilan lainnya dan yang paling penting sudah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan pada tahap tersebut, maka narapidana dapat di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang memiliki program-program pembinaan keterampilan yang disiapkan untuk warga binaan pemasyarakatan.

Lapas Terbuka Berfungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi adalah bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka dibentuklah LAPAS Terbuka. Pasal 38 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lapas terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan atau asimilasi.

Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk Asimilasi yaitu Pendidikan, Latihan keterampilan, Kegiatan kerja social dan Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat.

Lapas terbuka memiliki suatu keistimewaan sendiri dimana tidak terdapatnya aturan, keamanan ditekan hingga batas minimal dengan penjagaan yang tidak terlalu ketat seperti Lapas pada umumnya. Hal Ini diterapkan karena Lapas terbuka diperuntukan bagi narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya serta berkelakuan baik dengan pengawasan dan proses seleksi yang ketat dari Lapas tempat ia menjalani hukum pidana sebelumnya. Hal ini dimaksudkan seiring dengan tujuan pendirian Lapas Terbuka yaitu menjadi Lembaga Asimilasi bagi Narapidana agar dapat berintegrasi dan berbaur berasimilasi dengan masyarakat sebelum masa pidananya selesai.

Upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat pada Lapas Terbuka terlihat dengan berdekatnya lingkungan pembinaan dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas

sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Di Lapas Terbuka tersebut narapidana berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modren dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tujuan daripada sistem pemasyarakatan adalah untuk lebih memanusiakan dan memasyarakatkan kembali narapidana, narapidana juga harus diperlakukan selayaknya manusia yang patut dibimbing dan diayomi tanpa melupakan hak-hak yang dimilikinya. Adapun hak yang dimiliki oleh narapidana merupakan perwujudan dari tujuan sistem pemasyarakatan adalah Asimilasi. Salah satu tempat untuk melaksanakan asimilasi adalah Lapas Terbuka Rumbai mulai mendapatkan perhatian dengan dibentuknya LAPAS kelas III Terbuka Rumbai.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan warga binaan di LAPAS Terbuka Rumbai ialah:

1. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan lapas yang tidak dikelilingi tembok tinggi seperti lapas pada umumnya. Lapas terbuka berada di sekitar pemukiman warga sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat berinteraksi dengan warga sekitar dan dapat berintegrasi dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan besarnya resiko yang di hadapi oleh petugas lapas yang memungkinkan warga binaan

pemasyarakatan kabur dan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan anatar petugas lapas dan warga binaan pemasyarakatan

2. Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai yang baru beroperasi sejak Maret 2015 ini juga masih belum dilengkapi fasilitas yang memadai seperti Fasilitas kesehatan
3. Hambatan yang juga mengganggu berjalannya kegiatan pemidanaan dan terpenuhinya hak warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai adalah mengenai anggaran. Jumlah anggaran yang disediakan oleh Negara bagi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sangat minim, hal itu tentu menyulitkan petugas dalam menjalankan proses pembinaannya, seperti kesulitan untuk menyediakan fasilitas dan kebutuhan Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai, sehingga menjadi mengganggu kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan memakai landasan sesuai dengan teori Relatif (teori tujuan) yaitu tujuan dari pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Di dalam teori tujuan terdapat dua bagian yaitu

1. Prevensi umum (general preventie). Pegawai LAPAS klas III Terbuka Rumbai sudah melakukan prevensi umum dengan membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan di LAPAS klas III Terbuka

Rumbai. Upaya LAPAS klas III Terbuka Rumbai dalam memberikan pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan telah dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk lebih memanusiakan dan memasyarakatkan kembali narapidana.

2. Prevensi khusus (*speciale preventie*). Pegawai LAPAS klas III Terbuka Rumbai sudah melakukan prevensi khusus dengan memberikan pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti menanam sawit, jagung, ubi dan sayuran. Pengolahan tempe, budidaya ikan lele, dan pembuatan telur asin.

Dua hal ini yang perlu diterapkan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sehingga pembinaan yang dilakukan akan lebih maksimal.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai

Kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, agar lebih meningkatkan program-program pembinaan dan fasilitas sehingga pegawai akan memberikan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, kemandirian, dan pelayanan pemasyarakatan. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, agar lebih memberikan

pelayanan yang terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan. Memberikan layanan yang terbaik demi kepentingan terbaik untuk klien.

2. Kepada masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan senantiasa selalu menjaga kondisi sosial lingkungan tempat tinggal agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa ikut membantu Balai pemasyarakatan dalam proses integrasi narapidana untuk dapat kembali ke masyarakat secara wajar.

3. Kepada Lembaga Penegak Hukum

Lembaga Penegak Hukum dan non penegak hukum senantiasa meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan memperkecil angka kriminalitas dalam masyarakat. Serta dapat bekerja sama dalam pelayanan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat kembali ke masyarakat dan hidup secara wajar kembali.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, 2007, *Kriminologi*. Cetakan Ketiga, Restu Agung, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2009, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana, Jakarta
- Atmasasmita, Romli. 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Alumni, Bandung
- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burlian Paisol, 2016, *Patologi Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2010, *Modul Pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan*
- Hagan, E Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta
- Hariyanto, Eko 2012. *Penologi*, Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia
- Kartono, Kartini, 2011. *Patologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, Drs P.A.F, S.H. 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung
- Muladi, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Cet.I, PT. Refika Aditama. Bandung

- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta
- _____, 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: FISIP UI Press.
- Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pradilan Pidana*, cetakan ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Robert ,J Lilly , dkk , 2015 , *Teori Kriminologi*, Prenadamedia Group ,Jakarta
- Saleh, Ismail. 1997. *Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2010. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Santoso Topo dan eva achjani zulva . 2014 . *kriminologi* . Jakarta . rajawali pers.
- Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suyatno, Bagong, 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagi Pendekatan Alternatif*. Kencana, Jakarta.
- Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyuni N, 2007. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Zulkifli , dkk , 2012 , *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*, FISIPOL UIR.

Jurnal:

- Lidya Suryani Widayati, *Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Masyarakatan*. Negara Hukum Vol.3 No.2, 2012 Hlm. 202
- Rinaldi, Kasmanto (2017) *Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di Lembaga Masyarakatan Kelas II A Pekanbaru*. Jurnal Siasat, 11 (1). pp. 13-20.
- _____ (2017) *Memahami Dan Melihat Dinamika Curanmor Diwilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru*. Jurnal Akrab Juara Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2017 (97-111)

Perundang-undangan:

Undang – Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Sistem pemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. M.03.PR.0703 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.3 Tahun 2018 Tentang Tata cara pelaksanaan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat

Peraturan Pemerintah Ni. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01 PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas